



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/43/KPTS/408.21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan verifikasi penilaian angka kredit jabatan fungsional perlu dibentuk Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memverifikasi usulan angka kredit jabatan fungsional tertentu dari SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. Merekomendasi/menyetujui penetapan angka kredit dari usulan SKPD;
 - c. Mengkordinasikan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu dengan SKPD terkait dan instansi pembina; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sebesar:
- a. Pembina : Rp 300.000,00
 - b. Ketua : Rp 250.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 200.000,00
 - d. Anggota : Rp 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 43 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DINAS
1	2	3	4
1.	PEMBINA	Drs.SUKG WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	KETUA	Drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
3.	SEKRETARIS	Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
4.	ANGGOTA	a. HARI BUDIYANTO	Kepala Sub Bidang Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUWANDI	Kepala Sub Bidang Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		c. ERLYN WINDARTI	Analisis Kepegawaian Penyelia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. RAHARDIAN KRISTANTO, SE	Analisis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		e. PALUPI KUSUMA WARDANI, SH	Analisis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SETIYAWAN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		g. HARIYADI	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		h. AHMAD RIFAT, A.Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**